

**SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK
KONSTRUKSI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LISA APRIANI
BP. 99 140 220



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg : 1755/PK- III/VIII/2004

SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG

(Lisa Apriani, 99140220, Fakultas Hukum Unand, 62 Halaman, 2004)

ABSTRAK

Sebagai suatu negara yang besar, Indonesia mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Perwujudan pembangunan tersebut perlu didukung oleh pembangunan fisik seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya pembangunan, terjadi kemerosotan ekonomi yang menyebabkan banyak proyek-proyek yang terbengkalai. Hal ini yang menyebabkan kontraktor sadar bahwa perlunya jaminan dalam suatu kontrak konstruksi. Jaminan ini dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan yaitu bank garansi. Dan dapat juga dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yaitu *surety bond*. Berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1994, jaminan *surety bond* ini hanya dapat dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah mempunyai program *surety bond*. Salah satunya adalah PT. Asuransi Bangun Askrida.

Masalah yang diteliti berkaitan dengan bagaimana bentuk dan isi perjanjian jaminan *surety bond*, bagaimana pelaksanaan *surety bond* dalam kontrak konstruksi, dan hambatan yang timbul dalam penerbitan jaminan *surety bond* ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT. Asuransi Bangun Askrida. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap elemen dalam populasi dengan memakai sistem *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian jaminan *surety bond* berbentuk perjanjian standar karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini telah ditentukan oleh pihak Askrida sebagai pihak yang berwenang menerbitkan jaminan *surety bond*. Dalam pelaksanaannya, untuk menjadi nasabah *surety bond* terlebih dahulu harus membuat surat permohonan menjadi nasabah dengan melampirkan data perusahaan, mengisi formulir permohonan *surety bond*, membayar service charge, bea materai, dan menandatangani perjanjian ganti rugi. Adapun yang menjadi hambatan adalah tidak lengkapnya persyaratan yang diberikan oleh calon nasabah, sedangkan dari pihak prinsipal mengenai setoran jaminan dimana biasanya jaminan ini akan menambah kekurangan plafond yang ada.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada saat sekarang ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Negara Indonesia sebagai suatu negara yang besar mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam TAP MPR No. II Tahun 1993 ditegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pembangunan Indonesia saat ini mencakup semua sektor mulai dari sektor pertanian, peternakan, perindustrian, ekonomi, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya. Seluruh arah gerak pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling penting untuk dilaksanakan karena segala kegiatan yang dilakukan pada sektor lain bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk lancarnya

pembangunan ini khususnya pembangunan ekonomi tentu memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, karena itu perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi ini khususnya dari tabungan masyarakat.

Untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional, seperti pembangunan fisik, dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek pemberongan baik itu proyek pusat, proyek daerah, dan swadaya masyarakat.

Pihak yang memberikan pekerjaan dalam proyek dapat berupa perorangan atau badan hukum pemerintah maupun swasta. Sedangkan kontraktor adalah perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pemberongan.

Sering dengan berjalannya pembangunan, akan banyak timbul berbagai macam persoalan. Dan juga badi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, hingga hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya perangkat hukum dan penegakan hukum yang menjadi payung utama kegiatan pembangunan.¹

Akibat krisis ekonomi ini juga menyebabkan lesunya sektor bisnis. Banyak proyek-proyek terbengkalai karena kekurangan dana. Kondisi ini membuat para

¹ Zahirman Zabir. *Jasa Konstruksi dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir Association. Pekanbaru. 2004. hal 4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai *surety bond* sebagai jaminan dalam kontrak konstruksi pada bab-bab terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan pada PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan *surety bond* merupakan perjanjian tambahan dalam suatu kontrak konstruksi. Perjanjian jaminan ini bersifat *accessory*. Bentuk perjanjian ini adalah perjanjian standar, karena sebagian besar ketentuan dalam perjanjian telah ditentukan oleh pihak PT Askrida sebagai pihak yang berwenang menerbitkan jaminan *surety bond*. Di dalam perjanjian jaminan ini memuat nama para pihak, nilai jaminan, jangka waktu, tuntutan penagihan apabila terjadi wanprestasi, tanda tangan para pihak, tempat dan tanggal dibuatnya jaminan. PT Asuransi bangun Askrida adalah suatu perusahaan asuransi yang berwenang menerbitkan *surety bond* sesuai dengan Keppres No. 16 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian jaminan *surety bond*, terlebih dahulu harus membuat surat permohonan menjadi nasabah dengan melampirkan data-data perusahaan, mengisi formulir permohonan *surety bond*, membayar *service charge*, bea materai, biaya *bond form*, penandatanganan perjanjian ganti rugi. Dan kemudian pihak *surety* menganalisa dengan menggunakan analisa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asuransi Bangun Askrida, Tanpa Tabun. *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond*. PT. Asuransi Bangun Askrida. Jakarta
- Djuhari, Setiawan. 2001. *Pedoman Pemelajaran Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yrama Widya. Bandung
- Djumiaeldji, F.X. 1987. *Perjanjian Pemberongan*. Bina Aksara. Jakarta
- _____. 1996. Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta. Jakarta
- Hermiatu, Atiy. 1996. *Surety Bond Sebagai Alternatif Penjaminan*. Dewan Asuransi Indonesia Bidang Asuransi Kerugian Jakarta
- Salim, H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Immobilier di Indonesia*. Sinar Grafiqa. Jakarta.
- Sofwan, S.S. Masjchoen. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemberongan Bangunan*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Wijaya, I.G Rai. 2002. *Merancang suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*. Megapoin. Jakarta.
- Yasin, Nazarkhan. 2003. *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Yusuf, Zulkifli. 2003. *Penerbitan Surety Bond oleh Industri Asuransi*. Jurnal Hukum Bisnis Nomor 2. Jakarta
- Zabir, Zahirman. 2004. *Jasa Konstruksi dalam Hukum Bisnis*. Zahirman Zabir Association. Pekanbaru.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang Pengaduan Barang dan Jasa